

BAB III

TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA LANGKA

A. Data Kasus Tindak Pidana Penjualan Satwa Langka

Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna, dimana keanekaragaman tersebut baik secara masing-masing maupun bersamaan memiliki fungsi dan manfaat terhadap ekosistem. Satwa sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya yang kelestariannya perlu dijaga melalui upaya meminimalisir perdagangan maupun perburuan satwa langka. Penjualan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia. Penjualan satwa langka juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies.

Berbagai jenis satwa di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, antara lain, berdasarkan potensi morfologis, suara, tingkah laku dan sebagai sumber protein hewani. Potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya perburuan satwa sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain itu, habitat satwa juga semakin berkurang, baik kualitas maupun kuantitasnya, akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa yang pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Satwa-satwa langka tersebut pada akhirnya memiliki nilai jual yang tinggi dan semakin banyak digemari.

Perburuan dan perdagangan satwa masih terus berlangsung atas dasar untuk memenuhi permintaan pasar yang di antaranya di gunakan sebagai peliharaan, untuk dikonsumsi dan untuk tujuan pengobatan tradisional, peningkatan standar kehidupan, perubahan politik dan pembangunan ekonomi, akibatnya banyak spesies yang kelestariannya terancam, perdagangan ilegal semakin berkembang dan jika kejahatan terhadap satwa tidak terkontrol, banyak spesies akan punah. Kemiskinan dan keuntungan ekonomi yang dijanjikan dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar mendorong pemanfaatan yang berlebihan, perdagangan ilegal merupakan bisnis yang melibatkan banyak pelaku termasuk para penjual satwa.

Penjualan terhadap satwa yang mengakibatkan satwa Indonesia terancam punah yang tercatat meliputi, 147 spesies mamalia, 114 spesies burung, 28 spesies reptil, 91 spesies ikan dan 28 spesies invertebrata. Spesies yang digolongkan terancam punah merupakan spesies yang beresiko tinggi punah di alam liar pada masa yang akan datang. Status keterancaman tersebut dirilis dalam IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) *Redlist of Threatened Species*, berdasarkan hasil penilaian yang melibatkan berbagai peneliti.

Kerentanan spesies ditandai dengan banyaknya kasus kematian satwa terancam punah yang terjadi sejak tahun 2014-2016. Forum Komunikasi Gajah Indonesia (FKGI) melaporkan setidaknya 45 ekor gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) terbunuh akibat konflik dan

perburuan. Selain itu, Forum Harimau Kita mencatat setidaknya 5 ekor harimau mati karena konflik sepanjang tahun 2014.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sepanjang tahun 2015 melaporkan setidaknya terjadi 395 kasus konflik antara manusia dengan harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Dari angka tersebut, Provinsi Aceh menempati urutan pertama dengan 106 kasus, diikuti oleh Bengkulu dengan 82 kasus, Jambi 70 kasus, Riau 26 kasus, Lampung 47 kasus, Sumatera Barat 36 kasus, Sumatera Utara 15 kasus dan Sumatera Selatan 2 kasus. Wisnu Soemantoro, peneliti gajah sumatera dari *World Wildlife Fund* (WWF) mengatakan pada tahun 2017 ada dua kasus besar pembunuhan gajah yang menjadi perhatian publik. Keduanya terjadi di daerah Sabah, Aceh. Menurutnya, kematian gajah pada tahun 2017 akibat perburuan liar memang turun jika dibandingkan kasus serupa pada tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013, ada 33 ekor gajah yang mati. Sementara pada tahun 2014, ada 46 ekor gajah mati dan menurun menjadi 40 ekor pada tahun 2015. Akan tetapi, jangan dianggap jika potensi perburuan liar gajah pada tahun 2018 melemah. Selama ini, kematian hewan itu selalu diikuti dengan hilangnya gading gajah yang berarti penjualan terhadap gajah masih terus terjadi.

Kepunahan terhadap binatang lainnya pun terjadi, seperti kukang sebagai salah satu primata yang ada di Indonesia menduduki status waspada kepunahan berdasarkan data yang dirilis oleh Yayasan Inisiasi

Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) yang bergerak di bidang penyelamatan dan rehabilitasi satwa merilis data ada sekitar 200 - 250 individu kukang ditawarkan di tujuh pasar di empat kota besar setiap tahunnya. Ada sekitar 400 individu kukang dipelihara oleh pemilik media sosial yang terpantau, sekitar 1154 anggota grup pemelihara kukang di media sosial (*Facebook*). Ribuan anggota tersebut terbagi dalam empat grup, semakin banyaknya pemelihara kukang maka faktor ancaman kepunahan semakin besar. Jika 30 persen kukang mati di dalam siklus perdagangan, artinya ada 794 ekor kukang sudah diambil dari alam selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Angka perputaran uang di pasar sekitar 250 - 300 juta rupiah setiap tahun dari kegiatan jual beli kukang saja.

Terkait perdagangan kukang, Direktur Program IAR (*Indonesia Animal Rescue*) Indonesia, Karmele Llano Sanchez mengatakan berdasarkan data IAR Indonesia, setiap tahunnya sekitar 200-250 individu kukang diperjualbelikan di empat kota besar Indonesia. Khusus perdagangan online, di 2015 ini ada 400 individu kukang peliharaan yang ditawarkan. Dari penelusuran itu, sebanyak 30 persen kukang mati saat pengiriman. Berdasarkan data IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), kukang jawa berstatus Kritis (*Critically Endangered/CR*) dan masuk 20 jenis primata di dunia yang paling terancam punah (2014 – 2016) sementara kukang sumatera dan kukang kalimantan statusnya rentan.

International Fund for Animal Welfare (IFAW) melaporkan sebanyak 33.006 transaksi berbasis internet yang memperdagangkan satwaliar di tahun 2014 ini. Angka tersebut diperoleh dari investigasi di 16 negara, termasuk Indonesia. Dari angka tersebut, 9.482 di antaranya memperdagangkan satwa yang dikategorikan sebagai *appendix I* dan *II* oleh *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES). Giyanto dari *Wildlife Crimes Unit* (WCU) mengungkapkan bahwa selama periode 2011-2014, total sebanyak 30 kasus perdagangan online berhasil diungkap. Upaya penegakan hukum ini merupakan kerjasama lintas sektoral yang terdiri atas Bareskrim Mabes POLRI, BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Jawa Barat, BKSDA Lampung, Polda Metro Jaya, BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Bali.

Laporan WCS (*Wildlife Conservation Society*) pada 2015 menyebutkan nilai dari perdagangan ilegal satwa di Indonesia diperkirakan mencapai US\$1 miliar per tahun. WCS mencatat, trenggiling merupakan satwa yang paling banyak diperdagangkan dari segi volume dimana jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu ton. Berdasarkan data dari *Protection of Forest and Fauna* (PROFAUNA) Indonesia mencatat bahwa sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online, salah satunya lewat media sosial Facebook. Satwa yang dilindungi undang-undang tersebut diperdagangkan di sejumlah situs online seperti Toko Bagus, Kaskus dan Berniaga. Jumlah satwa yang diperdagangkan

secara online itu meningkat cukup banyak dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana sedikitnya ada 3.640 iklan di media sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa liar.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rochmad mengatakan, jumlah perkara perdagangan satwa liar yang ditangani Kejagung bertambah dua kali lipat dari 12 kasus pada 2014 menjadi 25 pada 2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya) menyatakan kasus kejahatan satwa menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dan dia juga menyatakan di Indonesia sendiri kejahatan satwa liar menduduki peringkat ketiga, setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia, dengan nilai transaksi hasil penelusuran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) diperkirakan lebih dari Rp 13 triliun per tahun dan nilainya terus meningkat.

Upaya pencegahan transaksi jual beli hewan langka peristiwa tersebut merupakan hal baru yang menjadi tantangan bagi para penegak hukum, dikarenakan Undang-undang yang mengatur tentang perdagangan satwa langka sudah tidak bisa mengikuti bentuk perdagangan yang terjadi, dan hal ini lah yang menyebabkan jumlah kasus perdagangan hewan langka meningkat setiap tahun meskipun telah dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman pidana. Hal ini juga diakibatkan oleh banyaknya permintaan dari konsumen serta UU ITE yang memberikan kesempatan akses bagi para pelaku dalam

penjualan satwa. Seperti peristiwa hukum yang penulis teliti dalam tugas akhir ini, antara lain akan dituangkan dalam point B dan C.

B. Penjualan Kukang di Kota Bandung

Penjualan satwa yang dilakukan oleh Buben Fransiskus dengan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 14 (empat belas) ekor hewan Kukang (Malu-Malu) melalui media *online* berupa *Facebook* yang dilakukan di wilayah hukum Kota Bandung.

Kukang tersebut ia dapatkan dari saudara Oces di daerah Jalan Raya Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang yang ia beli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kukang tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada pemesan yaitu saudara Eka di daerah Malang Jawa Timur dengan harga perekornya Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Irma Hermawati selaku Koordinator "*Wild Life Crime Unit*" yang bergerak dibidang perlindungan satwa liar dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Polda Jawa Barat, dimana setelah itu dilakukan pengecekan dirumah terdakwa oleh petugas saksi Aris Hidayat, saksi Budi Ruhiyat dan saksi Anak Agung Dicca G, ternyata benar terdakwa telah menyimpan dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Kukang sebanyak 14 (empat belas) ekor, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Jawa Barat untuk penanganan lebih lanjut.

Terdakwa menyatakan bahwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli hewan Kukang, dan terdakwa menjual hewan Kukang melalui *online* dengan harga perekor Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Sebelumnya terdakwa pernah menjual 5 (lima) ekor Kukang kepada saudara Tailung seharga Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara di kirim melalui paket Kereta Api dari Bandung.

Buben mengakui bahwa transaksi jual beli hewan langka yang ia lakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan dari hasil jual beli tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-sehari dan selain melakukan jual beli hewan langka terdakwa juga melakukan jual beli hewan jenis reptile yang tidak dilindungi dari hasil tangkapan para pemburu.

Kasus ini sudah diselesaikan oleh pihak berwajib dengan menyatakan terdakwa Buben Fransiskus Bin Atjep telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap satwa yaitu menjual satwa dilindungi berupa 14 (empat belas) ekor hewan Kukang (Malu-Malu) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menetapkan barang bukti berupa 14 (empat belas) ekor hewan Kukang (Malu-Malu) dalam keadaan hidup, diserahkan ke Balai Besar KSDA Jabar Indonesia untuk dilepas kembali ke habitatnya dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya

perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan ini tertulis dalam putusan Nomor: 98/PID.B/2017/PN.Bdg.

C. Penjual Satwa Taksidermi di Kota Bandung

Tren penjualan satwa langka yang banyak digemari selain satwa hidup juga satwa yang sudah mati. Aming Suganda (terdakwa) seorang pengrajin *taksidermi* (awetan kering hewan) belajar dari orang tuanya, dan meneruskan dunia usaha *taksidermi* tersebut sebagai usahanya untuk mencari penghasilan.

Terdakwa memperjual belikan satwa-satwa yang dilindungi dalam bentuk *taksidermi* di wilayah hukum Kota Bandung dengan modus operandi yang dilakukan menggunakan Hand Phone terdakwa baik melalui SMS, Black Berry Messenger, maupun secara langsung bertemu dengan para pembeli, dan jika sudah sepakat barangnya dapat diambil kerumah terdakwa atau diantar kesuatu tempat dengan pembayaran tunai maupun transfer via bank.

Terdakwa juga sering melakukan pembuatan *taksidermi* dari kebun binatang Bandung sejak tahun 2010, dan ongkos *taksidermi* bervariasi tergantung jenis satwa dari ukurannya yaitu sekitar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa tertangkap tangan saat melakukan pemindahan satwa yang telah mati dari Taman Satwa Cikembulan di Garut untuk mengambil bangkai Harimau Sumatera yang sudah mati yang selanjutnya akan

ditaksiderimi. Aming yang diperintahkan oleh staf dari Taman Satwa Cikembulan Garut menerima ongkos biaya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aming Suganda dengan denda penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN SATWA LANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

A. Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri sebagai suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.

Kejahatan terhadap satwa berupa penjualan satwa langka baik yang bersifat konvensional maupun *online* berdasarkan data yang penulis peroleh, dimana penulis mendapatkan data penjualan mengenai satwa langka dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, peningkatan ini terjadi salah satunya akibat dari masuknya kasus penjualan satwa melalui

perdagangan *online*. Penulis menganalisis permasalahan penjualan satwa melalui pendekatan teori Soerjono Soekanto mengenai bagaimanakah proses penegakan hukum itu dilaksanakan.

Pertama, faktor hukum dalam Undang-Undang KSDA telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku penjualan satwa langka sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 dimana jelas tertulis larangan terhadap satwa langka yang dilindungi seperti kegiatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi, sehingga para penegak hukum menerapkan Undang-Undang KSDA terhadap para pelaku penjualan satwa langka meskipun modus operandi yang saat ini dilakukan mengalami perubahan. contoh kasus yang penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu kasus penjualan kukang yang dilakukan melalui media sosial *Facebook* dan juga kasus pelaku penjual satwa *taksidermi*, keduanya menggunakan modus yang

lebih modern yaitu menggunakan perdagangan *online*, dimana hal ini menjadikan para penjual maupun pembeli sangat memanfaatkan kelebihan internet yang tidak didapatkan dalam penjualan secara konvensional dimana jangkauan pasar global yang dicapai demikian luas sehingga mempengaruhi besarnya perdagangan.

Kedua, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa. Penanganan kasus penjual terhadap satwa menurut penulis para penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, hal ini dapat dilihat dari upaya penegakan hukum yang telah memproses serta mengadili kasus-kasus mengenai penjualan terhadap satwa sebagaimana data yang tersaji pada bab 3 dimana hampir semua kasus dilakukan penanganan, baik dilimpahkan kepada kepolisian, maupun kejaksaan sampai dengan pengadilan.

Ketiga, sarana dan fasilitas yang mendukung berlangsungnya penegakan hukum mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan dan perangkat keras seperti sarana fisik yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan satwa. Menurut analisa penulis pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional saja, meskipun begitu para penegak hukum saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kejahatan

terhadap satwa buktinya fasilitas yang membantu penegak hukum dalam menegakan tugasnya secara umum sudah meningkat seperti jelajah internet yang lebih baik, hal ini dilihat dari kegiatan *cyber* patrol yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu patroli dunia maya dan membuat aplikasi bernama e-pelaporan satwa dilindungi sehingga menunjang para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Keempat, faktor masyarakatnya yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat yang setidaknya masyarakat disini memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan hukum yang menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum yang berperan penting dalam usaha penegakan hukum. Peranan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus penjualan satwa langka seperti melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian saat ini mulai terjadi, dimana masyarakat membantu tugas kepolisian dengan adanya informasi yang diberikan.

Kelima, faktor kebudayaan yang juga mempengaruhi penegakan hukum yang berlangsung mengenai perdagangan satwa, kebudayaan memiliki fungsi yang cukup besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain yang artinya sebagai suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa

yang dilarang. Penulis menganalisis bahwa kebudayaan yang ada di masyarakat saat ini sudah modern dan mengalami perubahan dimana segala aktivitas manusia sudah melibatkan teknologi hal ini memunculkan pergeseran tindakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan hukum yang masih diberlakukan seperti UU KSDA yang mengakibatkan banyaknya ruang yang tercipta dalam melakukan tindak pidana transaksi penjualan satwa.

Penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa seperti tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan pemerintah ketika kejahatan itu terjadi. Kegiatan ini merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain, operasi penegakan hukum, pengumpulan bahan keterangan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran, dan pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti, serta tugas-tugas lain sebagaimana yang telah diatur adalah salah satu upaya yang dilakukan setelah kejahatan terhadap satwa ini terjadi. Upaya penegakan hukum yang melibatkan berbagai sub sistem struktural seperti aparat kepolisian baik seorang polisi sebagai seorang penyidik maupun polisi hutan, kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum, seorang hakim yang mengadili suatu kasus yang

memberikan hukuman terhadap para pelaku yang sesuai dengan aturan yang ada. Menurut penulis hal ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya meskipun hal ini dinilai belum optimal karena masih banyaknya kasus penjualan terhadap satwa yang semakin banyak terjadi sebagaimana data yang penulis sajikan pada bab sebelumnya.

B. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Langka

Penjualan terhadap satwa langka yang semakin terus berkembang mengharuskan pemerintah bertugas lebih ekstra dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka telah dilakukan oleh berbagai sub-sub faktor baik dari seorang penegak hukumnya itu sendiri maupun aturan hukum yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun pada kenyataannya terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Penulis menganalisis mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa langka, meskipun penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya namun pada pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum penjualan satwa langka diantaranya sebagai berikut :

Pertama, dari segi peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-undang KSDA sebagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka telah memberikan larangan serta sanksi pidananya, tetapi penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang KSDA dalam kejahatan tersebut sudah tidak tepat untuk diterapkan dengan keadaan zaman sekarang, sehingga perlu disempurnakan seiring perkembangan aktivitas masyarakat. Undang-Undang KSDA sudah tidak tepat untuk diterapkan karena hanya dapat menjerat pelaku penjual satwa yang bersifat konvensional saja, padahal penjualan *online* lebih berbahaya dibandingkan penjualan yang dilakukan secara konvensional karena dengan cara ini penjual menjadi lebih leluasa untuk menjual satwa-satwa dengan cakupan wilayah yang sangat luas sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar dimana nampak jelas bahwa hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan pendapatan yang ia peroleh dari hasil menjual satwa-satwa sehingga dalam penerapan hukumnya menjadi kurang optimal. Aturan dalam Undang-Undang KSDA belum menjabarkan deskripsi tindakan kejahatan berat hingga ringan seperti apa dan tidak ada kejelasan hukuman minimal yang harus diberikan.

Kedua, dari segi penegakan hukumnya seorang penegak hukum mempunyai keterbatasan dalam memproses kasus tersebut, seperti halnya hakim yang hanya dapat memberikan putusan sesuai Undang-Undang KSDA saja meskipun unsur kejahatannya sudah tidak tepat lagi.

Pengetahuan yang dimiliki para penegak hukum pun kebanyakan masih seputar kejahatan secara konvensional karena pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga ketika dihadapkan kasus kejahatan *online* masih perlu menambah wawasan akan hal itu.

Ketiga, pembagian tugas kewenangan dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa antar lembaga masih belum jelas. Diantaranya Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait yang bekerjasama dengan polisi hutan dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa kewenangannya harus jelas, agar peran kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pun sesuai dengan aturan yang ada. Regulasi yang ada saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga memungkinkan terjadi lepas tanggung jawab dikarenakan belum adanya batasan yang jelas terkait kewenangan antara lembaga yang menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

Keempat, peranan masyarakat menjadi faktor penting terhadap pelaksanaan penegakan hukum, namun masih sedikit masyarakat yang peduli akan hukum itu sendiri. Penjualan terhadap satwa ini, masyarakat masih terhambat dengan ketidaktahuan mereka bahwa satwa-satwa

tersebut dilindungi oleh negara dan tidak boleh diperjualbelikan, karena jenis satwa-satwa yang dilindungi sangatlah banyak, dan meskipun sebagian masyarakat mengetahui jenis satwa yang tidak boleh diperjualbelikan mereka tetap menjual satwa-satwa tersebut karena sudah menjadi salah satu mata pencaharian, dari segi kepatuhan hukum penulis menganalisa bahwa sebagian masyarakat masih belum patuh terhadap hukum hal ini dilandaskan oleh meningkatnya kasus transaksi jual beli hewan yang terdata. Sikap masyarakat yang kurang mendukung dalam memberantas kejahatan terhadap satwa seperti acuh dan malah kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata hanya urusan polisi. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hukum.